
Studi Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Sistem Hukum Waris Adat Kaum Dengan Sistem Hukum Waris Islam Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko

Oleh:

Akhmad Muslih, Herawan Sauni, Tito Sofyan

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : amuslih@unib.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find knowledge about comparing inheritance distribution according to the traditional Kaum inheritance law system with the Islamic inheritance law system in Kota Mukomuko District, Mukomuko Regency. The method used is an empirical research method with comparative and qualitative approaches. The research results are as follows: First, in traditional inheritance, girls receive more inheritance assets than boys, except for high inheritance assets and sukaung/soaring assets, because the people of Mukomuko City District adhere to the matrilineal principle in determining inheritance rights, low inheritance assets, livelihood assets, following matrilineal principles. Second, the division of inheritance in Islamic law has been stipulated in the Al-Qur'an in detail using mathematical calculations, as in the Al-Qur'an Surah An-Nisa verses (7), (11), (12), (33), and (176). Every heir from Dzawil Furudh, Ashabah, or Dzawil Arham gets a clear, systematic and unmixed share. In the principle of distribution of Islamic inheritance, sons receive a larger share than daughters; in principle, men are responsible for their children and wives; women have personal rights to their property, such as women's property from the results of their work, women's property is her property, apart from her husband's property. Third, the Kaum customary law system "privileges female heirs" with matrilineal principles, and the Islamic inheritance law system "privileges sons." there is an opinion that Islamic law follows patrilineal principles. The traditional Kaum inheritance law system is individual-collective. In contrast, the Islamic Law inheritance system is individual-bilateral, prioritizing balanced justice in life, placing the best and fairest principles in transferring a person's ownership after death to his heirs; all heirs get rights, without distinguishing between men and women, big or small.

Keywords: Inheritance in Custom, Matrilineal, Heirs

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menemukan pengetahuan tentang perbandingan pembagian warisan menurut sistem hukum waris adat Kaum dengan sistem hukum waris Islam di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Metode yang digunakan adalah, metode penelitian empiris dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian adalah; Pertama, dalam waris adat Kaum anak perempuan mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari pada anak laki-laki, kecuali untuk harta pusaka tinggi, dan *harta suarang/sawarang*, karena masyarakat Kecamatan Kota Mukomuko menganut prinsip *matrilineal* dalam menentukan hak kewarisan, harta pusaka rendah, harta pencaharian, mengikuti prinsip *matrilineal*. Kedua, pembagian harta warisan dalam hukum Islam telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* secara rinci dengan perhitungan matematik, sebagaimana *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa* ayat (7), (11), (12), (33), dan (176). Setiap ahli waris baik dari *Dzawil Furudh*, *Ashabah*, ataupun *Dzawil Arham* mendapat bagian yang jelas, sistematis, dan tidak tertukar-tukar. Prinsip pembagian harta warisan Islam, anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada bagian anak perempuan, secara prinsip laki-laki bertanggungjawab terhadap anak dan isterinya, perempuan memiliki hak pribadi terhadap hartanya sendiri, seperti harta milik wanita dari hasil kerjanya, harta wanita adalah harta miliknya, di luar dari harta suami. Ketiga, sistem hukum adat *Kaum* “mengistimewakan pewaris perempuan” dengan prinsip *matrilineal*, sistem hukum waris Islam “mengistimewakan anak laki-laki”, ada pendapat bahwa hukum Islam mengikuti prinsip *patrilineal*. Sistem hukum waris Adat *Kaum* bersifat Individual-kolektif, sistem kewarisan Hukum Islam bersifat individual-bilateral, mengedepankan keadilan yang berimbang dalam kehidupan, meletakkan prinsip sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dalam emindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, seluruh ahli waris mendapatkan hak, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Kata Kunci: Waris Adat, Matrilineal, Ahli Waris

PENDAHULUAN

Kecamatan Kota Mukomuko bagian dari wilayah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, secara adat wilayah ini terdiri dari beberapa kelompok masyarakat adat suku, yaitu suku *Melayu Mukomuko*, *Suku Pekal*, *Suku Jawa*, *Suku Sunda*, *Suku Padang*, *Suku Batak*, dan *Suku Bali*. Kelompok masyarakat adat suku yang paling banyak jumlahnya di Kabupaten Mukomuko adalah *Suku Melayu Mukomuko*, khususnya di Kecamatan Kota Mukomuko, yang dikenal dengan *Kaum*. Pada umumnya kehidupan masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko masih menaati nilai-nilai budaya warisan nenek moyangnya. *Kaum* merupakan suatu kelompok kekerabatan adat yang diperhitungkan dengan prinsip keturunan *matrilineal*, setiap kelompok kekerabatan *Kaum* terdiri dari 6 (enam) *Kaum*, yaitu *Kaum Berenam Dihulu*, *Kaum Berenam Dihilir*, *Kaum Delapan Ditengah*, *Kaum Lima Suku*, *Kaum Gresik*, dan *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)*¹.

Adat yang menimbulkan sanksi hukum disebut dengan hukum adat, sedangkan yang tidak memiliki sanksi hukum disebut dengan kebiasaan. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat terus menerus dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang

¹ Wawancara dengan Ketua Adat Kaum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023.

mengakuinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang tegas dari anggota masyarakat adat. Hukum adat sangat berperan penting dalam perihal bagian harta waris adat, berbagai macam ketentuan hukum waris adat yang berlaku tidak sama, disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia antara lain; *matrilineal*, *patrilineal*, dan *parental*, juga adanya sistem hukum adat yang berbeda di tiap-tiap lingkungan hukum adat di Indonesia.

Menurut Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko, masyarakat Mukomuko mempunyai filosofi tersendiri tentang adatnya, yang berfungsi untuk mengatur tata cara kehidupan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Sang *Khaliqny*², dalam literature ditemukan narasi *Adat Bersendi Syarak*, dan *Syarak Bersendi Kitabullah* yang berdasarkan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist Nabi Muhammad SAW*, *Ijma'*, *Qias* dan *Syarak Berkato Adat Memakai*³. Prinsip keturunan masyarakat adat *Kaum* di Mukomuko, diperhitungkan melalui keturunan pihak ibu (perempuan), atau disebut juga prinsip keturunan *matrilineal*. Sehingga seluruh kerabat pihak ibu berada dalam batas hubungan kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaumnya*. Sedangkan seluruh kerabat pihak Bapak (laki-laki) berada diluar batas hubungan kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaumnya*⁴.

Sistem tersebut membuat anak perempuan *Kaum* lebih dominan dalam pembagian warisan, karena menurut tatanan adat istiadat *Kaum* beranggapan bahwa, anak perempuan merupakan insan yang lemah dan perlu diperhatikan dalam suatu keluarga maupun dalam suatu kelompok. Sedangkan kedudukan anak laki-laki dalam pebagian harta warisan dengan anak perempuan tidak sama rata dikarenakan dalam adat istiadat *Kaum* di Mukomuko, mengikuti sistem *matrilineal*. Sementara konsep sistem hukum Islam, perolehan bagian bagi laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan. Norma hukum seperti itu dapat ditemukan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam⁵, bahwa; "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Harta waris yang didapat anak laki-laki lebih besar, dengan maksud agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk keluarganya kelak. Laki-laki mempunyai tanggungan terhadap anak dan istrinya, bagian harta waris tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berbeda dengan perempuan yang mendapatkan harta waris setengah dari saudaranya, perempuan memiliki hak

² Wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat Bapak Bismar di kediamannya pada tanggal 13 Juni 2023

³ Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko, *Adat Istiadat, Hukum Adat, Seni Budaya dalam Kabupaten Mukomuko*, 2008, hlm. 5

⁴ Budiono, Andry Harijanto, *Memelihara Ketahanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat Adat Kaum Berbasis Norma-Norma Hukum Adat Mukomuko di Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu*. 2016, hlm.1

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 176

pribadi terhadap hartanya sendiri, demikian juga harta hasil kerjanya menjadi milik wanita di luar dari harta suaminya⁶. Bertolak dari uraian dalam latar belakang tersebut maka, perumusan masalah penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: Bagaimana cara pembagian warisan menurut sistem hukum waris adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko? Bagaimanakah pembagian warisan menurut sistem hukum waris Islam? Bagaimanakah perbandingan pembagian warisan menurut sistem hukum waris adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dengan sistem hukum waris Islam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Kualitatif.

Pendekatan perbandingan diharapkan dapat diketahui adanya persamaan atau adanya perbedaan, sehingga dapat digunakan sebagai argumen untuk membenarkan dan memperkuat sebuah teori hukum yang terkait dalam praktik hukum waris, dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat, sehingga pendekatan komparatif memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat terkait dengan fungsi nilai-nilai yang berlaku di dalamnya, khususnya sistem hukum waris. Pendekatan kualitatif karena penelitian ini difokuskan pada pengamatan yang mendalam, dalam masyarakat *Adat Kaum* di Kecamatan Kota Kabupaten Mukomuko, yaitu langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan masyarakat hukum adat kaum sehari-hari⁷. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat dipahami Studi Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Sistem Hukum Waris Adat *Kaum* Dengan Sistem Hukum Waris Islam

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 2003 dengan Ibu kota Kabupaten berkedudukan di Mukomuko. Seiring dengan

⁶ (<https://medium.com/@indonesiagodigital1/pembagian-harta-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan-ad3b94e65785>, 19 Juni 2022.).

⁷ Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975, *Introduction To Qualitative Research Method.*, John Willey Sons, New York.

perkembangan otonomi daerah, kecamatan di Kabupaten Mukomuko dari semula hanya 5 kecamatan, kini berkembang menjadi 15 kecamatan definitif, 152 desa dan 3 kelurahan.

Kabupaten Mukomuko memiliki 15 (lima belas) kecamatan, 3 kelurahan, dan 148 desa. Luas wilayahnya mencapai 4.036,70 km² dan penduduk 174.742 jiwa (2017) dengan sebaran 43 jiwa/km²

Adapun 15 (lima belas) Kecamatan itu adalah; Kecamatan Ipuh, Air Ramai, Malin Demam, Pondok Sugu, Sungai Rambai, Teramang Jaya, Teras Terunjam, Penarik, Selagan Raya, Kota Mukomuko, Air Dikit, XIV Koto, Lubuk Pinang, Air Manjuno dan Kecamatan V Koto.

Kecamatan Kota Mukomuko berpenduduk 18.604 Jiwa⁸, yang mendiaami wilayah di 3 Kelurahan dan 8 Desa yakni; Kelurahan Pasar Mukomuko, Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Desa Ujung Pandang, Desa Tanah Rekah, Desa Pondok Batu, Desa Pasar Sebelah, Desa Selagan Jaya, dan Desa Tanah Harap⁹.

Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat adat suku, yaitu suku *Melayu Mukomuko*, *Suku Pekal*, *Suku Jawa*, *Suku Sunda*, *Suku Padang*, *Suku Batak*, dan *Suku Bali*. Kelompok masyarakat adat suku yang paling banyak jumlahnya di Kabupaten Mukomuko adalah *Suku Melayu Mukomuko*, khususnya di Kecamatan Kota Mukomuko, yang dikenal dengan *Kaum*. Pada umumnya kehidupan masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko masih menaati nilai-nilai budaya warisan nenek moyangnya. *Kaum* merupakan suatu kelompok kekerabatan adat yang diperhitungkan dengan prinsip keturunan *matrilineal*, setiap kelompok kekerabatan *Kaum* terdiri dari 6 (enam) *Kaum*, yaitu *Kaum Berenam Dihulu*, *Kaum Berenam Dihilir*, *Kaum Delapan Ditengah*, *Kaum Lima Suku*, *Kaum Gresik*, dan *Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)*¹⁰.

Dijelaskan oleh Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko, bahwa *Kaum* yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko antara lain¹¹;

- a. *Kaum Berenam Dihulu*, terdiri dari; *Perut Maharajo Gedang*, *Perut Maharajo Kecik*, *Perut Rajo Nan Kayo*, *Perut Suka Dano*, *Perut Sumanggan Dirajo* dan *Perut Mabendum Sakti*

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten tahun 2020 yang diaksen pada tanggal 3 Juli 2023 jam 09 wib

⁹ Diakses pada tanggal 3 Juli 2023 jam 10 wib. Menurut Laman BPS Mukomuko, halaman ini terakhir diubah pada 14 September 2022, pukul 04.17

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko Bapak Bismar pada tanggal 13 Juni 2023 lihat lampiran gambar foto 2

¹¹ Wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko Bapak Bismar pada tanggal 13 Juni 2023

- a. *Kaum Berenam Dihilir*, terdiri dari; *Perut Ketemanggungan*, *Perut Penghulu*, *Perut Teman Dirajo*, *Perut Rajo Dobilang*, *Perut Siti Lelo* dan *Perut Malintang Bumi*
- b. *Kaum Delapan Ditengah*, terdiri dari; *Perut Sang Pati*, *Perut Rajo Penghulu*, *Perut Rajo Deso*, *Perut Indin*, *Perut Rajo Adil*, *Perut Rajo Lelo*, *Perut Rajo Kecil* dan *Perut Rajo Mulyo*
- c. *Kaum Empat Belas*, terdiri dari; *Perut Rajo Kolo*, *Perut Rajo Damrah*, *Perut Maharajo Terang*, *Perut Rajo Tiangso*, *Perut Rajo Mangkuto*, *Perut Rajo Laksamana* dan *Perut Koto Pahlawan*
- d. *Kaum Lima Suku*, terdiri dari; *Perut Rajo Dihilir*, *Perut Rajo Benda*, *Perut Gunung Melenggang*, *Perut Kiyai Bujang*, *Perut Sengaji*
- e. *Kaum Gresik Ketunggalan*

Kaum Gresik Ketunggalan tidak memiliki *perut*, umumnya anggota *Kaum* ini terdiri dari suku Jawa atau mereka yang sudah melakukan sumpah darah, pertanda pengikatan kekeluargaan yang sangat dekat seperti saudara kandung. Orang yang melaksanakan sumpah darah ini dapat menjadi sandaran pada waktu memandikan jenazah dalam ritual upacara kematian.

Kaum yang ada di Mukomuko merupakan kumpulan dari beberapa keluarga (*Perut*) dan mereka merasakan satu asal keturunan sedangkan kumpulan yang lebih kecil ada *Perut*, ini dapat diartikan orang yang berasal dari satu nenek. Keberadaan *Kaum* tersebut sampai sekarang masih bertahan dan dianggap penting, dimana masing-masing *Kaum* akan dipimpin oleh seorang yang disebut *Kepala Kaum*. Kedudukannya sebagai *Kepala Kaum* di dalam masyarakat sangat dihormati, karena seseorang yang akan menjadi *Kepala Kaum* haruslah banyak tahu tentang adat istiadat dan agama, karena secara tidak langsung dialah yang memegang tanggung jawab untuk menyelesaikan segala hal yang terjadi di dalam keluarga *Kaumnya*, terutama yang berkaitan dengan adat-istiadat.

Adat *Kaum* di Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, memiliki lembaga adat atau fungsionaris Adat, lembaga fungsionaris adat sangat berguna¹² dalam kehidupan masyarakat hukum adat, terutama kalau terjadi sengketa (konflik) antara para warga adat *Kaum*, seperti sengketa keluarga, perkawinan, perceraian, warisan, tanah, dan lain

¹² Wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Bapak Bismar pada tanggal 13 Juni 2023

sebagainya. Jika terjadi sengketa (konflik) ini biasanya diselesaikan melalui pranata perdamaian adat *Kaum*. Pada umumnya masyarakat adat *Kaum* lebih suka menyelesaikan sengketanya melalui pranata perdamaian adat *Kaum*. Dalam penyelesaian sengketa ini pertama kali diselesaikan oleh para fungsionaris adat *Kaum*, yaitu terdiri dari *Kepala Kaum*, Wakil *Kepala Kaum*, *Orang Tua Kaum*, dan Pegawai *Syarak Kaum* (terdiri dari; *Imam*, *Khatib*, *Bilal*, *Gharim dan Rubi'ah*).

1. Sistem perkawinan Adat Kaum Mukomuko

Tatanan adat istiadat perkawinan adat pada masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dimulai dari masa pengenalan, berpacaran, meminang, pertunangan, dan pernikahan. Dalam hal ini termasuk juga sistem perkawinan, bentuk perkawinan, bentuk mas kawin, dan uang antaran¹³.

Sistem perkawinan pada masyarakat adat *Kaum* adalah sistem perkawinan *exogami*. Setiap bujang dan gadis memiliki kebebasan dalam memilih calon pasangan masing-masing, tetapi prinsip perjodohan yang diatur oleh orang tua masing-masing masih sering terjadi, dengan cara pendekatan antar orang tua, pendekatan ini masih bersifat rahasia antara keluarga dari kedua belah pihak saja, setelah mendapat persetujuan dari anak dan keluarganya, maka pembicaraan selanjutnya dilaksanakan oleh *Ninik Mamak* dan *Kepala Kaum*¹⁴.

Rangkaian adat istiadat perkawinan adat pada masyarakat adat *Kaum* adalah sebagai berikut;¹⁵

- a. Pelamaran.
- b. Mufakat *Ninik Mamak* (sanak famili dekat).
- c. Melaporkan kepada *Kepala Kaum*.
- d. Pertunangan.
- e. Pelaksanaan Perkawinan Adat.

Pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat *Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko disebut dengan “Bimbang”, yang terdiri dari;¹⁶

- a. *Bimbang Kecil* (Bimbang Kecil).
- b. *Bimbang Menengah* (Bimbang Sedang).
- c. *Bimbang Gedang* (Bimbang Besar).

¹³ Wawancara dengan Bapan Bismar Ketua Badang Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko

¹⁴ Andry Harijanto, Budiyono *Op.Cit*, hlm. 30-31

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31

¹⁶ *Ibid*

Bimbang Kecil dilaksanakan upacara adatnya secara sederhana, tetapi aturan pokok menurut norma-norma hukum adat Mukomuko tetap harus dilaksanakan, seperti menjemput *anak pulai*, akad nikah, bawaan *anak pulai*, dan *pengantin besanding duo*. Sedangkan *Bimbang Menengah* (*Bimbang Sedang*) pada prinsipnya sama dengan *Bimbang Kecil* hanya saja hewan yang dipotong lebih besar (banyak). *Bimbang Gedang* adalah upacara perkawinan adat biasanya dilaksanakan oleh keturunan raja-raja, anak *Penghulu Adat*, atau kepala desa. Upacara perkawinan adat *Bimbang Gedang* ini berlangsung antara 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari, dan ternak yang dipotong harus kerbau atau sapi, menurut istilah adatnya “*mati ayam mati tungau*”, artinya kambing dan ayam biasanya ikut juga dipotong.

Persiapan upacara perkawinan adat *Bimbang* ini adalah *Mufakat Rajo Penghulu*, sebagai kelanjutan dari mufakat kedua Kepala *Kaum*, dan juga sebagai utusan ahli rumah atau yang punya hajatan. *Mufakat Rajo Penghulu* ini yang diundang adalah semua Kepala *Kaum*, Alim Ulama, *Niniek Mamak*, adik sanak, dan masyarakat sekitar lainnya. Pembuatan Pengujung (*Tarup*) untuk tempat pelaksanaan upacara adat *Bimbang* dilakukan di rumah mempelai perempuan. Di samping itu, dilakukan pula pengumpulan alat-alat upacara adat *Bimbang* lainnya, seperti kual, piring, mangkok, sendok, tempat cuci tangan, dan lampu. Di dalam hal ini yang bertanggungjawab sebagai *tuo kerjo* adalah *Niniek Mamak Kepala Kaum* yang mengangkat kerja¹⁷.

2. Prinsip Keturunan Adat Kaum Mukomuko

Adapun prinsip keturunan masyarakat adat *Kaum* di Mukomuko adalah diperhitungkan melalui keturunan pihak ibu (perempuan), atau disebut juga prinsip keturunan *matrilineal*. Kerabat pihak ibu berada dalam batas hubungan kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaumnya*. Sedangkan seluruh kerabat pihak Bapak (laki-laki) berada diluar batas hubungan kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaumnya*¹⁸. Kewajiban alimentasi bapak sebagai kepala keluarga tidak ada, karena kewajiban alimentasi menjadi beban ibu, ibu memperoleh atau dapat hidup dari harta saudara laki-lakinya¹⁹.

Sistem ini membuat anak perempuan mempunyai kedudukan lebih diutamakan karena anak perempuan menjadi penerus keturunan ibunya. Sehingga dalam perkara pembagian harta warisan, anak perempuan akan mendapatkan warisan yang lebih banyak dari anak laki-laki diarekan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31-32

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia)*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2019), hlm. 197.

sistem kekerabatan *Kaum* yang bersifat *matrilineal* tersebut. Dalam Hukum adat *Kaum* di Mukomuko anak perempuan *Kaum* lebih dominan dalam pembagian warisan.

3. Status Harya Kekayaan Adat Kaum Mukomuko

Status harta kekayaan masyarakat adat *Kaum* di Mukomuko memiliki berbagai macam harta warisan dan cara pembagiannya, antara lain;

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi atau *harto tuo* yaitu harta yang diturunkan dari generasi ke generasi berkelanjutan secara turun-turun diwarisi melalui garis keturunan ibu, yang pertama merupakan tembilang besi, yaitu harta tua yang diwariskan oleh mamak kepada kemenakan, kedua yaitu tembilang perak yang merupakan hasil dari harta tua, kedua jenis harta pusaka ini hanya bisa diwariskan kepada kemenakan perempuan dan tidak boleh diwariskan kepada anak²⁰.

Sistem kawarisannya secara kolektif, artinya seluruh harta diwariskan kepada sekumpulan ahli waris dan tidak untuk dibagikan kepada perorangan, dengan kata lain bahwa, harta pusaka tinggi pewarisannya dilakukan secara kelompok, oleh karena itu sendainya atau jika terjadi penjualan atau peng-gadaian terhadap harta benda pusaka tinggi harus dengan sepengetahuan seluruh ahli waris dengan ketentuan penjualan harta pusaka tinggi tersebut untuk keperluan sebagai berikut :

- 1) Mayat yang tebujur ditengah rumah, dalam hal ini kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana untuk membiayai penguburan.
- 2) *Gadih tuo idak balaking*, yang maksudnya adalah gadis tua yang tidak mempunyai suami.
- 3) Untuk membayar hutang darah.
- 4) Untuk biaya orang tua naik haji ke Mekkah
- 5) Perbaikan *dumah tuo ketirisan*, yaitu perbaikan rumah tua milik bersama *perut/Kaum* sudah rusak seperti bocor untuk keperluan perbaikan.

b. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah merupakan harta milik orang tua yang pewarisannya hanya berpusat pada keluarga inti saja. Harta pusaka rendah merupakan harta bawaan bujang atau gadis dari orang tua dan

²⁰ Wawancara peneliti dengan Ibu Hafni Sekcam Kecamatan Kota Mukomuko, yang juga dibenarkan oleh Bapak Bismar Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 13 Juni 2023.

harta bersama setelah pernikahan, yang lazimnya disebut dengan harta pencaharian. Adapun pelaksanaan pembagian dengan dua cara, yang pertama harta pusaka rendah di bagikan kepada setiap individu ahli waris, biasanya cara ini dilakukan setelah semua ahli waris atau anak menikah. Kedua, harta pusaka rendah tidak dibagi atau dibiarkan utuh sebagai milik keluarga ahli waris, anak-anak hanya merima hasil dari harta tersebut, biasanya harta ini berupa kebun atau tanah dan pembagiannya hanya dilakukan setelah pewaris meninggal.

c. Harta Pencaharian

Harta pencaharian, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri, semua harta kekayaan yang didapat tersebut merupakan harta bersama atau harta gono-gini. Adapun sistem pewarisan dari harta pencaharian ini dalam kehidupan masyarakat tetap tunduk pada sistem *matrilineal* garis keturunan sebagai konsep dasar norma waris adat *Kaum* Mukomuko. Apabila terjadi perceraian baik bercerai hidup atau salah satu dari suami atau istri meninggal dunia, dengan ketentuan sebagai berikut²¹;

- 1) Apabila suami dan istri bercerai hidup dan memiliki anak maka pelaksanaan pembagian musyawarah sanak mamak dan kepala *Kaum* kedua belah pihak. Proses pembagian dibagi dua untuk mantan istrinya 50% dan sebagian lagi 50% dibagi dua yaitu 25% diberikan kepada anak dan sisanya 25% diberikan untuk mantan suaminya.
- 2) Apabila suami dan istri bercerai hidup tanpa memiliki anak maka pelaksanaannya pembagian musyawarah mufakat *sanak mamak* dan kepala *Kaum* kedua belah pihak dilakukan *sekuntum bebelah duo*, yaitu harta warisannya dikumpulkan dan pembagiannya dibagi dua masing-masing 50% yaitu mantan istri mendapat 50% dan 50% lagi diberikan untuk mantan suaminya.
- 3) Apabila salah seorang yaitu suami atau istri meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka pembagiannya sebagai berikut:
 - a) Apabila yang meninggal suaminya, maka pembagian hartanya yaitu 50% untuk suaminya yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pihak suaminya dan sisanya 50% merupakan bagian janda yaitu istrinya.
 - b) Jika yang meninggal istrinya, maka pembagian hartanya dibagi yaitu 50% untuk istrinya yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pihak keluarga istri dan sisanya 50% lagi yang merupakan bagian duda yaitu suaminya diserahkan kepada anak keponakannya yang berhak.

²¹ *Ibid*

- 4) Apabila suami atau istri meninggal dunia dan memiliki anak, maka pembagian harta warisannya adalah sebagai berikut:
 - a) Apabila yang meninggal suami dan istri maka harta peninggalannya semuanya dimiliki oleh anaknya.
 - b) Apabila yang meninggal suaminya, maka harta peninggalan dimiliki sepenuhnya oleh istri dan anaknya.
 - c) Apabila yang meninggal istrinya, maka pembagian hartanya dibagikan yaitu 50% untuk istri jatuh kepada anaknya dan sisanya 50% dibagi dua yaitu anak 25% dan sisanya 25% lagi tetap untuk suaminya apabila menikah lagi.
 - d) Apabila suami dan istri meninggal dunia, kalau suami yang meninggal dunia, anak yang ditinggalkan menurut hukum adat *Kaum Mukomuko* dipelihara oleh istrinya. Sebaliknya kalau istrinya yang meninggal dunia, anak yang ditinggalkan menurut hukum adat *Kaum Mukomuko* dipelihara oleh keluarga pihak istri, karena hukum adat *Kaum* didasarkan pada prinsip keturunan ibu.

d. *Harta Suarang atau Sawarang*

Harta *suarang* atau *sawarang*, adalah harta bawaan bujang dari suami ataupun harta bawaan gadis dari istri sebelum terjadinya perkawinan, walaupun telah terjadi perkawinan harta tersebut tetap menjadi milik suami atau istri tersebut masing-masing. Harta *suarang* bisa di berikan oleh suami atau istri kepada orang lain tanpa terikat kepada suami atau istri.

4. Pembagian Harta Warisan Adat kaum Mukomuko

Prinsip keturunan masyarakat adat *Kaum* di Mukomuko adalah diperhitungkan melalui keturunan pihak ibu (perempuan), atau disebut juga prinsip keturunan *matrilineal*. Sehingga seluruh kerabat pihak ibu berada dalam batas hubungan kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaumnya*. Sedangkan seluruh kerabat pihak Bapak (laki-laki) berada diluar batas hubungan kekerabatan (kekeluargaan) adat *Kaumnya*²². Prinsip tersebut membuat anak perempuan mempunyai kedudukan lebih diutamakan karena anak perempuan menjadi penerus keturunan ibunya. Sehingga dalam perkara pembagian harta warisan, anak perempuan akan mendapatkan warisan yang lebih banyak dari anak laki-laki diakrenakan sistem kekerabatan *Kaum* yang bersifat *matrilineal* tersebut. Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka hak penentuan pembagian warisan adalah kepada orang tua yang masih hidup. Pembagian warisan ini

²² Andry Harijanto, Budiyono, *Op.Cit.*, hlm.. 33.

lebih mengutamakan diberikan kepada anak perempuan, hal ini dikarenakan alasan pribadi orang tua dan juga biasanya anak laki-laki juga akan malu apabila menerima warisan karena lelaki dianggap bisa mencari nafkah sendiri.

1. Ahli Waris Menurut Adat Kaum di Kecamatan Kota Kabupaten Mukomuko

Untuk menjadi ahli waris harus memenuhi beberapa syarat, antara lain²³;

- a. Suami istri yang hidup terlama,
- b. Semua anak perempuan, jika tidak ada anak perempuan maka,
- c. Orang tua perempuan, jika tidak ada maka,
- d. Nenek perempuan, jika tidak ada maka,
- e. Saudara yang seibu seapak perempuan, jika tidak ada maka,
- f. Anak saudara yang seibu seapak perempuan, jika tidak ada maka,
- g. Kepala *Kaum Sanak Mamak* kedua belah pihak akan bermusyawarah.

2. Penggolongan Harta Warisan Adat Kaum

Penggolongan harta kekayaan masyarakat adat *Kaum* di Mukomuko sebagai harta warisan adalah;

a) Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi atau *harto tuo* yaitu harta yang diturunkan dari generasi ke generasi berkelanjutan secara turun-turun diwarisi melalui garis keturunan ibu, yang pertama merupakan tembilang besi, yaitu harta tua yang diwariskan oleh mamak kepada kemenakan, kedua yaitu tembilang perak yang merupakan hasil dari harta tua, kedua jenis harta pusaka ini hanya bisa diwariskan kepada kemenakan perempuan dan tidak boleh diwariskan kepada anak²⁴.

b) Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah merupakan harta milik orang tua yang pewarisannya hanya berpusat pada keluarga inti saja. Harta pusaka rendah merupakan harta bawaan bujang atau gadis dari orang tua dan harta bersama setelah pernikahan, yang lazimnya disebut dengan harta pencaharian. Adapun pelaksanaan pembagian harta terdapat dua jenis, yaitu :

1) Pembagian harta warisan saat pewaris masih hidup

Pada pembagian ini terdapat dua cara, yang pertama harta pusaka rendah di bagikan kepada setiap individu ahli waris, biasanya cara

²³ *Ibid*

²⁴ Wawancara peneliti dengan Ibu Hafni Sekreteris Camat Kecamatan Kota Mukomuko, yang juga dibenarkan oleh Bapak Bismar Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 13 Juni 2023.

ini dilakukan setelah semua ahli waris atau anak menikah. Kedua, harta pusaka rendah tidak dibagi atau dibiarkan utuh sebagai milik keluarga ahli waris, anak-anak hanya menerima hasil dari harta tersebut, biasanya harta ini berupa kebun atau tanah dan pembagiannya hanya dilakukan setelah pewaris meninggal.

2) Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia

Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka hak penentuan pembagian warisan adalah kepada orang tua yang masih hidup. Pembagian warisan ini lebih mengutamakan diberikan kepada anak perempuan, hal ini dikarenakan alasan pribadi orang tua dan juga biasanya anak laki-laki juga akan malu apabila menerima warisan karena lelaki dianggap bisa mencari nafkah sendiri.

Harta pusaka rendah ini akan menjadi pusaka tinggi bila sudah diwariskan berdasarkan sistem *matrilineal* dimulai dari garis keturunan ketiga dan keturunan selanjutnya. Pusaka rendah menurut hukum adat Kaum terbagi lagi menjadi dua yaitu pertama harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian orang tua disebut harta pencaharian, dan kedua yaitu harta pusaka rendah bawaan bujang dan gadis orang tua.

c) Harta Pencaharian

Keberadaan harta pencaharian, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri, sehingga harta itu bisa yang dihasilkan oleh suami ataupun harta yang dihasilkan oleh istri dari hasil pekerjaan suami-istri, semua harta kekayaan yang didapat tersebut merupakan harta bersama atau harta gono-gini. Adapun sistem pewarisan dari harta pencaharian ini dalam kehidupan masyarakat tetap tunduk pada sistem *matrilineal* garis keturunan sebagai konsep dasar norma waris adat *Kaum Mukomuko*.

5. Pembagian Harta Warisan Adat Kaum

Pembagian atau beralihnya dari harta kekayaan menurut hukum adat Kaum terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu²⁵:

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi seperti sawah, kebun, tanah, rumah tempat tinggal di kampung tidak dibagikan, karena harta benda atau barang tidak bergerak seperti sawah, kebun, tanah, rumah tempat tinggal di kampung, dipelihara oleh anak keponakan perempuan, penguasaannya menjadi wewenang Mamaknya. Akan tetapi, harta Pusaka Tinggi dapat

²⁵ Andry Harijanto, Budiyo, *Op.Cit.*, Hal. 47.

diberikan jika dalam keadaan memaksa, seperti untuk mayat terbaring di tengah rumah, gadis besar tidak bersuami, rumah gedang keterisan harus mendapat persetujuan dari sanak mamaknya.

b. Harta Pusaka Rendah

Harta Pusaka rendah dapat dibagi ketika terjadi:

- 1) Perceraian suami-istri dalam keadaan masih hidup dengan meninggalkan anak, dengan cara;
 - a) Harus bermusyawarah dengan menghadirkan *Sanak Mamak* dan Kepala *Kaum* dari kedua belah pihak suami-istri, musyawarah dilakukan untuk menentukan harta benda yang dimilikinya sebelum mereka mengajukan perceraian.
 - b) Setelah diketahui jumlah dan nilai dari hartanya, selanjutnya dikeluarkan jasa kepada *Kaum* kedua belah pihak dan untuk pengeluaran biaya lainnya, setelah diambil, maka harta yang masih ada dibagi dengan cara; lima puluh persen (50%) atau setenga untuk isteri, seper-empatnya ($\frac{1}{4}$) atau 25% diberikan kepada anaknya, sedangkan sisanya yang seper-empat ($\frac{1}{4}$) atau 25% untuk suami.
 - c) Barang atau harta bawaan dari pihak suami atau harta penanti dari pihak isteri, sebelum mereka menikah dikembalikan atau dibagi sesuai asalnya. Karena menurut Adat Kaum Mukomuko, harta tersebut adalah harta pembujangan (*sawarang*).
- 2) Perceraian suami-istri karena adanya peristiwa kematian istri yang meninggalkan anak, maka menurut hukum adat Kaum, aturannya sebagai berikut;
 - a) Harus musyawarah menghadirkan *Sanak Mamak* dan Kepala *Kaum* kedua belah pihak untuk menentukan harta benda yang dimiliki selama suami istri itu hidup bersama.
 - b) Setelah diketahui jumlah dan nilai harganya, maka dikeluarkan jasa untuk Kepala *Kaum* kedua belah pihak, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, maka pembagian harta *Sawarang* dikeluarkan sekutu dibagi dua (50%) untuk isteri jatuh kepada anaknya dan sisanya (50%) dibagi dua $\frac{1}{4}$ (25%) untuk suami dan sisanya lagi $\frac{1}{4}$ (25%) ditinggalkan kepada anak-anaknya.
- 3) Perceraian suami-istri karena suami yang wafat dan meninggalkan Anak
 - a) Dilakukan musyawarah antara *Ninik Mamak* dan Kepala *Kaum* dari kedua pihak untuk menentukan jumlah dan nilai hartanya.
 - b) Setelah nilai hartanya, dikeluarkanlah Jasa Kepala *Kaum* kedua belah pihak dan pengeluaran lain-lainnya. Maka pembagian harta

sawarang dikeluarkan sewaktu belah dua (50%) untuk isteri dan 50% lagi untuk suami ditinggalkan kepada anaknya.

- 4) Perceraian Mati Suami Tidak Meninggalkan Anak
 - a) Harus musyawarah dengan menghadirkan *Sanak Mamak* dan Kepala *Kaum* kedua belah pihak, untuk menentukan jumlah dan nilai pencarian mereka suami isteri.
 - b) Setelah diketahui nilai dan jumlah harta yang ditinggalkan suami, setelah dikeluarkan *sawarang* dan keperluan lainnya, maka pembagian harta sekutu dibagi dua (50%) untuk suami dan 50% bagian isteri diserahkan kepada keluarganya yang berhak.

6. Pembagian Harta Warisan Menurut Sistem Hukum Islam

1. Dalil Hukum Dalam Sistem Hukum Waris Islam

Pembagian hak bagi ahli waris ditentukan dalam *Al-Qur'an*,. antara lain tertera dalam *Al-qur'an* Surat *An-Nisa* ayat 7, 11, 12, 33, 176.

Ayat (7) Surat *An-nisa'* yang artinya kurang lebih; *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*

Ayat (11) Surat *An-nisa'* yang artinya kurang lebih; *Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."*

Ayat (12) Surat An-nisa' yang artinya kurang lebih; *Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*

Ayat (33) Surat An-nisa' yang artinya kurang lebih; *Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*

Ayat (176) Surat An-nisa' yang artinya kurang lebih; *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dalil hukum dalam ayat hukum tentang kewarisan di atas, menghasilkan pemahaman hukum waris Islam (*al-fiqh*) seperti sebutan *ashabu al-furud*, 'asobah, *dzawul al-furud*, *dzawul al-arham*, *furud al-*

muqaddarah, yang secara sistematis agar mudah dipelajari. Baik sebagai teori ilmu maupun praktik pembagian kewarisan dalam hukum Islam. Dengan demikian, memahami hukum waris Islam (*ilmu faraid*) sesungguhnya tidak lain yaitu mempelajari maksud-maksud ayat *Al-Qur'an* tentang kewarisan.

Dalil hukum tentang hukum kewarisan yang berasal dari Al-Hadits, antara lain Hadist Riwayat Bukhoriy, yang artinya kurang lebih; *Dari Ibnu Abas berkata Rasulullah bersabda berikanlah bagianbagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya*. (Hadits Riwayat Bukhari).

2. Prinsip Hukum Waris Islam

Prinsip utama hukum Islam untuk menyelesaikan kasus dalam kehidupan masyarakat adalah musyawarah dengan *tandhidh* yakni melakukan perhitungan pembagian yang konstruktif, taksir-menkasir, baik *tandhidh huk-miy* dan *tandhidh hakikiy*. Prinsip *tandhidh*, dapat digunakan untuk mencapai lima (5) tujuan syari'at Islam (*maqoosidut-tasyri*), yakni untuk menjaga; Agama, Nasab, Harta benda, Jiwa, dan Akal.

Prinsip pokok khusus dalam hukum waris dalam Islam adalah prinsip *ijbariy*, bahwa peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya atau keharusan menurut ketetapan Allah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa asas *ijbari* ini berlaku tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli waris, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya²⁶. Penerapan asas tersebut dalam praktiknya jika ahli waris ada yang merasa cukup dari pada ahli pewaris lain, dapat dilakukan musyawarah, dan semua waris telah memahami bagiannya sebagaimana asas *ijbari*. Keharusan (*Ijbari, Compulsory*) dalam hukum kewarisan Islam dapat dipahami dari segi, ahli waris wajib menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai bagian yang telah ditentukan oleh Allah, secara otomatis harta akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri pemilik mutlak harta²⁷. Asas waris Islam lainnya adalah asas bilateral, seseorang menerima hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Asas ini terdapat dalam Al-Qur'an surat *An-Nisaa'* surat ke 4 ayat (7), (11), (12), dan ayat (176). Norma hukum dalam ayat (7), ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Asas waris Islam berikutnya adalah asas individual, bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk

²⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit*, hlm. 23

²⁷ *Ibid*, hlm. 31

dimiliki secara perorangan. Pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing²⁸.

Prinsip berikutnya asas keadilan berimbang, harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan *kewajiban yang dipikulnya* dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat²⁹. Dalam hukum kewarisan Islam ditemukan prinsip dua berbanding satu, laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan³⁰, tanggung jawab laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Secara prinsip artinya laki-laki, perempuan pun memiliki hak kewarisan dalam Islam. Narasi tersebut terlihat adanya asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam, bahwa *perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan* dalam Islam, karena laki-laki, perempuan memiliki hak kewarisan yang sama dalam hukum Islam.

Prinsip kewarisan Islam berikutnya adalah prinsip kematian, bahwa, kewarisan muncul jika ada pewaris yang meninggal dunia, berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian³¹. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya.

Praktik hukum kewarisan Islam diperlukan syarat kewarisan, dan tidak semua kerabat pewaris menjadi ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalannya, ada kerabat yang terhalang menjadi pewaris, banyak-sedikitnya bagian harta bagi ahli waris telah ditentukan Al-Qur'an, tetapi bisa dimuyawarahkan oleh ahli waris, karena musyawarah juga prinsip Islam.

Apabila dilakukan perbandingan antara sistem hukum waris adat Kaum dengan hukum waris Islam, maka dapat diketahui bahwa; dalam hukum waris Islam dikenal asas *ijbari*, sedangkan dalam hukum waris adat *Kaum*, seorang pewaris memiliki hak untuk memberikan suatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup. Hukum waris Islam terdapat asas bilateral, sedangkan dalam hukum waris adat *Kaum*, tidak menganut asas tersebut karena masyarakat adat *Kaum* menganut sistem

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hlm. 36

³⁰ *Ibid*, hlm. 37

³¹ *Ibid*, hlm.. 40

kekerabatan *matrilineal*, ahli waris hanya dari jalur ibu. Hukum waris Islam, mengenal asas keadilan berimbang, tidak demikian halnya pada waris adat Kaum. Terdapat perbedaan dalam sistem kewarisan antara adat Kaum dan Hukum Islam, waris Islam mengenal sistem kewarisan individual-bilateral, sedangkan dalam hukum kewarisan adat *Kaum* mengenal kewarisan individual, kolektif dan mayorat, karen masyarakat adat *Kaum* menganut kekerabatan *matrilineal*. Dalam hukum waris Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *dzawil furud*, sedangkan dalam hukum waris adat *Kaum* yang menganut sistem keturunannya *matrilineal*, hak dan kedudukan perempuan lebih utama dari pada laki-laki, sehingga perempuan lebih berhak atas bagian harta warisan yang lebih banyak. Sistem kekerabatan pada masyarakat adat *Kaum* adalah sistem kekerabatan *matrilineal*, perempuan lebih diutamakan dalam menerima harta warisan. Sedangkan hukum waris Islam mendekati sistem *patrilineal*.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Sistem Pembagian Warisan menurut Hukum Waris Adat *Kaum*

Sistem warisan adat *Kaum* di Mukomuko menganut prinsip *matrilineal*, sehingga anak perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak dari anak laki-laki, kecuali pusaka tinggi, dan *harta suarang/sawarang*. Pembagian harta pusaka rendah, harta pencaharian, mengikuti prinsip *matrilineal*.

b. Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam

Pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa* ayat 7, 11, 12, 33, 176, ahli waris dari golongan *Dzawil Furudh*, *Ashabah*, ataupun *Dzawil Arham* mendapat takaran yang jelas, sistematis dan tidak tertukar-tukar, anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan sesuai dengan sistem tanggungjawab, tidak membedakan jenis kelamin, perempuan memiliki hak pribadi terhadap hartanya, seperti jerih payahnya menjadi harta milik wanita, di luar dari harta suami.

c. Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Sistem Hukum Waris Adat *Kaum* dengan Sistem Hukum Waris Islam

Sistem hukum adat *Kaum* mengistimewakan pewaris perempuan mengikuti prinsip *matrilineal*, sistem hukum waris Islam mengistimewakan anak laki-laki mengikuti sistem tanggungjawab, ada

pendapat sistem hukum waris Islam mengikuti prinsip *patrilineal*, hukum waris Adat *Kaum* bersifat Individual-kolektif, sistem pewarisan Hukum Islam bersifat individual-bilateral, kewarisan hukum Islam berasaskan keadilan yang berimbang, meletakkan prinsip sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seluruh ahli waris mendapatkan hak, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

2. Saran

Filosofi masyarakat adat *Kaum* yang memiliki falsafah *Adat Bersendi Syarak*, *Syarak Bersendi Kitabullah* yang berdasarkan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist Nabi Muhammad Saw*, *Qias*, *Jima*, dan *Syarak Berkato Adat Memakai*, sebaiknya mengikuti sistem hukum waris Islam, karena adat istiadat yang perlu menyesuaikan agamanya bukan sebaliknya, dengan pertimbangan bahwa pembagian warisan menurut hukum Islam mengutamakan keadilan yang berimbang, dan setiap ahli waris memperoleh bagian yang jelas sebagaimana dalam kitab Suci *Al-Qur'an*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2012).
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo, 2012).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Penerbit Prenada Media, 2004).
- Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko, *Adat Istiadat, Hukum Adat, Seni Budaya dalam Kabupaten Mukomuko*, (Bengkulu : Penerbit Badan Musyawarah Adat Mukomuko, 2008).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran).
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975, *Introduction To Qualitative Research Method.*, John Willey Sons, New York.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995).
- , *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti 1993).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014).
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011).

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia)*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2019).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2007).

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2004).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo, 2008).

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Asas Hukum-Hukum Adat*, (Bandung : Penerbit Gunung Agung, 1995).

Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Sleman : Penerbit Deepublish, 2020).

Sulistiyowati Irianto, *Plurarisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Obor, 2016).

Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo, 2011).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](#)

Tesis/Skripsi/Jurnal :

Ahmad Muliadi, *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*, Artikel, (Jakarta : Universitas Jayabaya).

Andry Harijanto, Budiyo, *Memelihara Ketahanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat Adat Kaum Berbasis Norma-Norma Hukum Adat Mukomuko di Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu*, Laporan Akhir Tahun, (Bengkulu : Universitas Bengkulu 2016).

Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975, *Introduction To Qualitative Research Method.*, John Wiley Sons, New York.

Ellies Sukmawati, *Filosofi Sistem kekerabatan Matrilineal Sebagai perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau*, (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial VOL. 8 NO. 1 JUNI 2019), (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah).

Faiq Tobroni, *Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional*, (UNISIA, Vol. XXXII No. 72 Desember 2009)

Hamdani Ma'akhir dkk, *Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum. Di Kota Mukomuko*, (Artikel Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu).

Imam Abdi Utama, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Mukomuko Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2018.

Misbahuddin, *Fleksibilitas Penerapan Syariah Islam*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, (Jurnal AL-FIKR Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010).

Website :

Admin Ditjen PDT, *Profil Provinsi Bengkulu*,
<http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/8-provinsi-bengkulu>,
 Diakses Tanggal 10 Agustus 2022.

Admin, *Mengenal Kebudayaan Provinsi Bengkulu*, <https://beo.co.id/mengenal-kebudayaan-provinsi-bengkulu/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

Zen Elo, *Ragam Tradisi Budaya Bengkulu*, <https://kabarapik.com/ragam-tradisi-budaya-bengkulu/>, Diakses Tanggal 25 September 2022.